



**PEMERINTAH KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**



# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KOMINFO STATISTIK  
PERSANDIAN  
2019 - 2024**



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 26 TAHUN 2019**

**TENTANG**

## **PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RPJMD Polewali Mandar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Kabupaten;
  - d. Badan Penelitian Pengembangan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Badan Keuangan;
  - f. Badan Pendapatan;
  - g. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - j. Dinas Kesehatan;
  - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
  - l. Dinas Sosial;
  - m. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- o. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- p. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata;
- q. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- s. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
- t. Dinas Pertanian Dan Pangan;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- x. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- y. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian;
- z. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja;
- cc. Kecamatan Polewali;
- dd. Kecamatan Binuang;
- ee. Kecamatan Anreapi;
- ff. Kecamatan Matakali;
- gg. Kecamatan Wonomulyo;
- hh. Kecamatan Tapango;
- ii. Kecamatan Mapilli;
- jj. Kecamatan Luyo;
- kk. Kecamatan Campalagian;
- ll. Kecamatan Balanipa;
- mm. Kecamatan Tinambung;
- nn. Kecamatan Limboro;
- oo. Kecamatan Alu;
- pp. Kecamatan Tutar;
- qq. Kecamatan Bulu; dan
- rr. Kecamatan Matangnga.

### **Pasal 3**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada:
  - a. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
  - b. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
  - c. RPJMN Tahun 2015-2019; dan

- d. Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah Non Kementerian.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

### **BAB III**

#### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

##### **Pasal 4**

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

##### **Pasal 5**

Isi dan uraian Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala BALITBANGREN.
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala BALITBANGREN menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BALITBANGREN.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Agustus 2019

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 2 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

**BEBAS MANGGAZALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 26.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 Agustus 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



**Drs. RIJALUL GAIB, MM**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670727 199403 1 017



# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa patut kita panjatkan atas limpahan rahmat kemampuan, kemudahan dan kesempatan-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, dapat disusun sesuai pedoman dan waktu yang telah ditentukan.

Renstra Perangkat Daerah berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra ini disusun, juga untuk menjawab permasalahan dan isu strategis Perangkat daerah serta memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan Renstra ini, maka seluruh Unit Satuan Kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menggunakan Renstra ini sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta kinerja organisasi.

Terima Kasih.

## CONTACT

PHONE:

-

WEBSITE:

[kominfo.polmankab.go.id](http://kominfo.polmankab.go.id)

EMAIL:

[kominfo@polmankab.go.id](mailto:kominfo@polmankab.go.id)



Polewali, 2 Agustus 2019

Kepala Dinas,

**I Nengah Tri Sumadana, AP, M.Si**

# DAFTAR ISI

<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan	
<b>Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.	
<b>Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	<b>17</b>
Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan renstra K/L dan renstra, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.	
<b>Bab IV Tujuan dan Sasaran Strategis</b>	<b>23</b>
memuat rumusan pernyataan tujuan jangka menengah perangkat daerah serta rumusan pernyataan sasaran jangka menengah perangkat daerah.	
<b>Bab V Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>25</b>
Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.	
<b>Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan</b>	<b>27</b>
Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	
<b>Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	<b>32</b>
Menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD	
<b>Bab VIII Penutup</b>	<b>33</b>
Memuat uraian penutup, berupa Catatan penting terkait penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Renstra	



# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KominfoSP) Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Renstra ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi : (1) persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra; (3) penyusunan rancangan Renstra; (4) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; (5) perumusan rancangan akhir Renstra; dan (6) penetapan Renstra.

Hubungan antara RPJMD dan Renstra diperlihatkan dari perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk memastikan terjadinya sinergitas implementasi perencanaan di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten, maka dalam penyusunan Renstra ini juga memperhatikan Dokumen Renstra dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Barat. Berbagai arah kebijakan serta strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra tersebut menjadi salah satu acuan dalam merumuskan arah kebijakan serta strategi pencapaian Sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun Hubungan antara RPJMD, Renstra K/L, Renstra Dinas Propinsi dengan Renstra Dinas Komunikasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, dapat dijelaskan melalui Gambar berikut ini :

Gambar 1 :  
Hubungan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Dinas Propinsi dan  
Renstra Dinas Kabupaten



## 1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dilakukan dengan berlandaskan kepada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019-2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 terdiri atas 8 (delapan) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** memuat uraian beberapa hal yang menjadi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat daerah** Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah** pada bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan renstra K/L dan renstra, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran** memuat rumusan pernyataan tujuan jangka menengah perangkat daerah serta rumusan pernyataan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan** pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan** pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup** berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.


## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur pelaksana urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Dinas sebagaimana Bagan berikut ini :

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah Pusat. Serta membantu bupati dalam urusan

komunikasi statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya Tugas dan Fungsi setiap susunan organisasi Dinas dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar. Adapun tugas dan fungsi Satuan Kerja satu tingkat di bawah Kepala Dinas, dapat diuraikan sebagai berikut :



#### **SEKRETARIAT DINAS**

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
  3. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
  4. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
  5. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
  6. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  7. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  8. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
  9. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
  10. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya



### **BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan pengelolaan aspirasi publik .
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan petunjuk teknis pelayanan informasi publik dan pengelolaan aspirasi publik;
  2. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelayanan informasi publik dan pengelolaan aspirasi publik;
  3. penyelenggaraan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
  4. penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
  5. penyelenggaraan pembinaan jasa usaha komunikasi dan informasi dan kegiatan operasional usaha komunikasi;
  6. penyelenggaraan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemda maupun Non Pemda;
  7. penyelenggaraan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan media



### **BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN**

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan teknologi informasi dan persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Teknologi Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan teknologi informasi dan persandian;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan teknologi informasi dan persandian;
  - c. penyelenggaraan pengembangan e-government;
  - d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan persandian;
  - e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi informasi dan persandian; dan
  - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.




## BIDANG STATISTIK

- (1) Bidang Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan Statistik Sektorial Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan statistik Sektorial Pemerintah Daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan statistik sektoral Pemerintah Daerah;
  - c. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data sektoral sesuai kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - d. penyelenggaraan dokumentasi statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
  - e. penyelenggaraan visualisasi statistik pemerintah daerah;
  - f. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan statistik;
  - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik Sektorial Pemerintah Daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar memiliki sumber daya Pegawai Negeri Sipil yang cukup beragam, baik dari aspek jenis kelamin maupun tingkat pendidikan. Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Tahun 2018 sebanyak 26 Orang, dengan gambaran sebagai berikut :


Chart 2.2.1  
Kondisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2018



Adapun komposisi Gender ditinjau dari aspek menduduki Jabatan yang ada dalam lingkungan Dinas, maka diketahui bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit tetapi

perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan yang menduduki eselon tidak terlalu jauh, berbanding lurus dengan jumlah PNS Laki-laki dan Perempuan. Ini terlihat bahwa dalam promosi jabatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar terdapat kesetaraan gender yaitu 70% Laki-laki dan 30% Perempuan.

Chart 2.2.1  
Kondisi PNS berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin, 2018



Ketersediaan sarana prasarana perkantoran tentunya sangat penting untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas. Adapun sarana dan prasarana Dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1  
Kondisi Sarana Prasarana Kantor Dinas, Tahun 2018

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Volume	Satuan
1	Golongan Tanah meliputi :		
	- Tanah	1	Unit
2	Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :		
	Alat-alat Besar		
	- Genset	1	Unit
	- Mesin Pompa Air / Sumur Bor	2	Unit
	Alat Angkutan		
	- Kendaraan Roda Dua	6	Unit
	- Kendaraan Roda Tiga	1	Unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Scanner	2	Unit
	- Air Conditioning Unit	18	Unit
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Unit
	- Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Unit
	- Lemari Besi	6	Buah
	- Filling Besi/Metal	2	Buah
	- Lemari Kaca	7	Buah
	- Mesin Absensi	1	Unit
	- Tempat Tidur Kayu (lengkap)	20	Buah
	- Meja Rapat	25	Buah
	- Kursi Rapat	220	Buah
	- Kursi Tamu	3	Buah
	- Kursi Putar	5	Buah

	- Kursi Biasa	70	Buah
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Buah
	- Meja Biro	10	Buah
	- Meja Kerja Eselon III	1	Buah
	- Meja Kerja Eselon IV	2	Buah
	- Meja Kerja	18	Buah
	- Lemari Es	1	Unit
	- Kipas Angin	10	Unit
	- Televisi	15	Unit
	- Wireless	1	Unit
	- Mimbar / Podium	1	Unit
	- Personal Komputer	14	Unit
	- Laptop	16	Unit
	- Note Book	3	Unit
	- Hard Disk	1	Unit
	- Keyboard	2	Unit
	- Printer	14	Unit
	- Memory	1	Buah
	- Modem	1	Unit
	- Switch Hub	1	Unit
	- Lemari Arsip	4	Buah
	- Proyektor + Attacehment	2	Unit
	- Unintemuptible Power Supply	4	Unit
	- Battery Charger	1	Unit
	- Stand Microphone (Breaket)	1	Unit
	- Battery Camera (Li-Ion/Polymer)	2	Unit
	- Facsimile	1	Unit
	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	- Tripot	2	Unit
	- Global Positioning System (GPS)	4	Unit
	- Radio	2	Unit
	- Loudspeaker	1	Unit
	- Microphone (stand mic)	15	Unit
	- Camera Video	4	Unit
	- Monitor	1	Unit
	- Speaker Aktive Komputer	1	Unit
	- Caption Generator (camera digital)	6	Unit
	- Drone	1	Unit
	- Head Set	3	Unit
	- Microphone	12	Unit
	- Microphone (stand Mic)	4	Unit
	- Sound System	2	Unit
	- Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	2	Unit
	- Mixer	3	Unit
	- Stabilizier	1	Unit
	- Kabel Listrik (kabel sound system)	1	Unit
3	Golongan Gedung meliputi :		
	- Gedung Kantor	5	Unit
4	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	- Local Area Network (LAN)	1	Unit
	- Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	Unit

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan sasaran/target Revisi Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Periode 2014-2019 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar dan tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :



Tabel 2.2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Urusan Komunikasi dan Informatika																
1	Cakupan Layanan Akses Informasi	19%	38%	69%	81%	100%	40%	60%	80%	100%	60%	210%	157%	115%	123%	60%
2	Jumlah Operator Telepon Seluler	6 Opr	6 Opr	7 Opr	8 Opr	9 Opr	6 Opr	6 Opr	7 Opr	8 Opr	9 Opr	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Massa :															
	- Majalah	33%	50%	50%	50%	50%	33%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Radio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- TV Kabel	83%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Online	75%	80%	80%	80%	80%	75%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Tradisional	17%	42%	50%	50%	50%	17%	42%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Interpersonal	0%	17%	42%	50%	50%	0%	17%	42%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Ketersediaan Website Milik Pemda:															
	- Website Resmi Pemerintah Daerah Sebagai Domain	1 Web	1 Web	1 Web	1 Web	1 Web	1 Web	1 Web	1 Web	1 Web	1 Web	100%	100%	100%	100%	100%
	- Website SKPD Sebagai Sub Domain	9 Web	27 Web	27 Web	27 Web	27 Web	5 web	8 web	10 web	12 web	15 web	55%	29,6%	37%	44,4%	55,5%
8	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	51 Klp	60 Klp	75 Klp	80 Klp	80 Klp	51 Klp	60 Klp	75 Klp	80 Klp	80 Klp	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan Statistik																
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Urusan Persandian																
1	Tercapainya Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3	Tersedianya Layanan Informasi Hotspot Free	-	-	-	3 Titik	3 Titik	-	-	3 Titik	3 Titik	3 Titik	-	-	100%	100%	100%
4	Jumlah Menara / Tower Komunikasi Yang Diawasi Selama Satu Tahun	-	-	-	25 Tower	25 Tower	-	-	-	97 tower	111 tower	-	-	-	388%	444 tower
5	Tersedianya Sandiman Ahli	-	-	-	-	2 or	-	-	-	-	2 or	-	-	-	-	100%
6	Jumlah Layanan Mobil-PLIK	-	-	-	48	48	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0
7	Tersedianya Siaran Radio Tipalayo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	0

Tabel 2.2.3  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2014 s.d. 2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Kerjasama Informasi dengan media massa	-	-	-	322.717.000	611.960.000	-	-	-	322.342.000	611.787.772	-	-	-	99,88	99,97	90,00	90,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	193.548.000	87.758.000	-	-	-	189.881.000	87.525.000	-	-	-	98,11	99,73	(54,66)	(53,91)
Program Pengembangan Data Statistik Daerah	-	-	-	60.000.000	254.512.000	-	-	-	60.000.000	254.512.000	-	-	-	100	100	324,19	324,19
Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	49.410.000	204.771.500	-	-	-	49.392.600	204.721.500	-	-	-	99,96	100	314,43	314,48
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	32.999.900	-	-	-	-	100	100	100
Program Pengembangan Sarana dan Desiminasi Informasi	-	-	-	-	107.998.500	-	-	-	-	104.168.500	-	-	-	-	96,45	100	100

Setelah kita mengamati Tabel. 2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdapat beberapa anggaran program kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang mengalami peningkatan dan penurunan serta ada beberapa program dan kegiatan yang sebelumnya pada Tahun 2017 tidak ada dan di Tahun 2018 di anggarkan program kegiatan tersebut.

- a. Program dan kegiatan yang mengalami peningkatan sebagai berikut:
  1. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
  2. Program Pengembangan Data Statistik Daerah
  3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Program dan Kegiatan yang mengalami penurunan sebagai berikut :
  1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- c. Program dan Kegiatan yang sebelumnya tidak di Anggarkan di Tahun 2017 tetapi dianggarkan di Tahun 2018 sebagai berikut
  1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  2. Program Pengembangan Sarana dan Desiminasi Informasi

Faktor penyebab Program Kegiatan yang mengalami peningkatan anggaran adalah :

1. Program kegiatan dianggap prioritas untuk kepentingan masyarakat.
2. Program kegiatan yang dianggap sangat relevan dengan IKU Dinas

Faktor penyebab Program Kegiatan yang mengalami penurunan adalah :

1. Program Kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan tupoksi dan IKU Dinas
2. Program Kegiatan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kepentingan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Faktor penyebab Program Kegiatan yang sebelumnya di Tahun 2017 tidak dianggarkan tetapi dianggarkan di Tahun 2018 adalah :

1. Program kegiatan tersebut sangat menunjang Tupoksi Dinas
2. Program kegiatan yang dianggap sangat relevan dengan Dinas

## **2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki tiga urusan wajib non pelayanan dasar yakni Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Statistik, dan Bidang Urusan Persandian yang tentunya memiliki tantangan dan peluang untuk mewujudkannya. Dalam menganalisa tantangan dan peluang, maka penting sekali memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi, Renstra Badan Pusat Statistik, Renstra BSSN serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Barat. Di sisi lain, analisa ini juga memperhatikan telaahan terhadap RTRW dan KLHS.

### **Tantangan**

Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat dalam hal bijak menggunakan sosial media,
2. Belum maksimalnya Pengelolaan Website Pemerintah Daerah dan website Perangkat Daerah;
3. Masih kurangnya pemahaman OPD terhadap pengelolaan informasi publik,
4. Belum maksimalnya peranan PPID Perangkat daerah pada di setiap OPD,
5. Belum optimalnya implementasi LAPOR di lingkungan perangkat daerah;

6. Belum adanya kebijakan Tata Kelola Persandian dan Pengelolaan SPBE,
7. Layanan Aplikasi OPD yang belum terintegrasi,
8. belum tersedianya Infrastruktur penunjang dalam pelaksanaan e-Government

#### Urusan Statistik

1. Kualitas data statistik yang belum sesuai standar baku mempengaruhi data yang dihasilkan dan berakibat pada kebijakan pemerintah daerah dan swasta dalam membuat perencanaan dan berdampak pada program pembangunan di pemerintahan daerah.
2. Masih kurangnya ketersediaan data untuk memenuhi indikator kewenangan kabupaten dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Rendahnya tata kelola data administrasi dalam mendukung penyediaan data statistik di pemerintah daerah utamanya data statistik sektoral.
4. Penguasaan TIK yang semakin berkembang pesat belum mampu menjamin peningkatan kualitas data secara keseluruhan melalui sistem tata kelola data yang terintegrasi.

#### Urusan Persandian

1. Fungsi persandian dalam menjamin keamanan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung terciptanya keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien,
2. Terbatasnya tenaga persandian dan pengelola keamanan informasi.

## Peluang

#### Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Pengelolaan Website Pemda seluruh OPD dapat dijangkau dengan akses internet yang memadai,
2. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan saran dan kritikan kepada pemerintah melalui aplikasi LAPOR.
3. Kominfo menjadi wadah penyedia layanan informasi yang terpercaya.
4. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
5. Tersedianya regulasi termasuk monitoring evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

#### Urusan Statistik

1. Permintaan terhadap data statistik semakin meningkat baik data mikro maupun makro.
2. Perkembangan lingkungan strategis yang cepat sehingga persoalan data statistik bukan hanya kebutuhan nasional, tetapi menjadi kebutuhan regional dan internasional.

#### Urusan Persandian

1. Teknologi kewan informasi semakin berkembang
2. Dukungan BSSN termasuk BSRE dalam penguatan kewan informasi di daerah.



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini, sehingga dapat diketahui gap atau kesenjangan dengan kondisi yang seharusnya, serta apa faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, maka dijumpai sejumlah permasalahan sebagai berikut :

#### 1) Rendahnya kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Hingga saat ini, kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Polewali Mandar masih berada dalam kategori Rendah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- a. Tata kelola pengelolaan informasi publik belum terlaksana secara memadai yang terlihat dari belum adanya Daftar Informasi Publik yang diformalkan, tidak berfungsinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu, Website Pemerintah Daerah dan Website Perangkat Daerah tidak memenuhi standar, tidak lengkap, tidak update dan sebagian besar belum link dengan [www.polmankab.go.id](http://www.polmankab.go.id) serta sistem operasional prosedur pelayanan informasi dan dokumentasi belum tersedia dan diformalkan.
- b. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hingga saat ini, seluruh aduan dan aspirasi masyarakat belum diproses sesuai sistem prosedur pelayanan LAPOR serta belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang terkait. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya Admin LAPOR Kabupaten, Admin LAPOR di tingkat Perangkat Daerah sebagai pejabat

penghubung, serta belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan LAPOR.

- c. Kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah pada masing-masing web dan kurangnya permintaan peliputan Dinas dari perangkat daerah. Hal ini dipengaruhi oleh belum terbangunnya standar dan sistem prosedur layanan peliputan dan publikasi kegiatan perangkat daerah dan belum optimalnya koordinasi dan kerjasama publikasi dengan perangkat daerah. Disisi lain media publikasi yang dapat dijangkau oleh Dinas hanya memanfaatkan Media Sosial dan Media Majalah Warta KominfoSP yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi public tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media sosial.



## 2) Rendahnya kualitas pemanfaatan teknologi Informasi dan persandian daerah.

Hingga saat ini, cakupan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian hanya sebesar 32%. Sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, antara lain :

- Belum adanya kebijakan Daerah terkait Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Arsitektur SPBE, Proses Bisnis SPBE, Infrastruktur SPBE, Data Center, pemanfaatan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus serta Keamanan SPBE;
- Belum tersedianya Data Center sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data.
- Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah sehingga kecepatan akses dan pengiriman data tidak maksimal
- Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ada dan digunakan Perangkat Daerah saat ini belum terpadu dan belum memenuhi standar dan masih berada di level 2 (dua) baik dari aspek kematangan kapabilitas proses yang berada pada level terkelola maupun kematangan pada kapabilitas fungsi yang berada pada level interaksi.
- Pemerintah Daerah belum menerapkan keamanan informasi yang memadai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



## 3) Rendahnya kualitas Data Sektoral

Hingga saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Polewali Mandar Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum *update*. Perangkat Daerah belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat, data belum dapat diakses secara luas dan mudah, data belum terstandarisasi, metadata belum tersedia, dan interoperabilitas data belum terbangun. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- belum adanya kebijakan pengelolaan data sektoral;
- belum terbangunnya tata kelola data sektoral;
- Belum adanya forum koordinasi data;
- belum tersedianya sistem informasi data yang terpadu dan terintegrasi; dan
- belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabuapten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 adalah

**“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**

Untuk menunjang Visi diatas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar berperan pada misi ke 4 yaitu : **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern**. Untuk mengetahui peran Dinas dalam pencapaian Misi tersebut, dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1  
Peran Dinas dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2019-2024

Visi : Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera								
Misi :								
1. Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius;								
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah								
3. Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan								
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern								
Tujuan Misi 4 : Terwujudnya Pemerintahan Yang BERSih, Akuntabel dan Modern								
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi								
Sasaran Tujuan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan								
Indikator :								
Indeks SPBE		Maturitas SPIP		Opini Pengelolaan Keuangan		Predikat SAKIP		Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian		Program Peningkatan kualitas Data Statistik Daerah		Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Program peningkatan disiplin aparatur		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Program pelayanan administrasi Perkantoran		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
Bidang Informasi dan Komunikasi		Bidang Teknologi Informasi dan Persandian		Bidang Statistik		Sekretariat		
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian								

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi utamanya terkait dengan indikator Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antara lain :

1) Faktor Penghambat

- a. Tata kelola pengelolaan informasi publik belum terlaksana secara memadai;
- b. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
- c. Kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- d. Belum adanya kebijakan terkait SPBE
- e. Belum tersedianya Data Center
- f. Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah
- g. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ada dan digunakan Perangkat Daerah saat ini belum terpadu dan belum memenuhi standar
- h. Pemerintah Daerah belum menerapkan keamanan informasi
- i. belum adanya kebijakan pengelolaan data sektoral;
- j. belum terbangunnya tata kelola data sektoral;
- k. Belum adanya forum koordinasi data;
- l. belum tersedianya sistem informasi data yang terpadu dan terintegrasi; dan
- m. belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral

2) Faktor Pendorong

- a. Adanya Kebijakan Reformasi Birokrasi yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB;
- b. Adanya Kebijakan SPBE yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB;
- c. Adanya Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Barat dan Ombudsman RI Sulawesi Barat;
- d. Adanya Kebijakan Satu Data Indonesia;
- e. Adanya fasilitasi penguatan keamanan Informasi oleh BSSN termasuk BSRE;
- f. Adanya fasilitasi penguatan akses internet pada Sekolah, Puskesmas, unit-unit pelayanan termasuk desa-desa yang tergolong 3 T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo;
- g. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dapat mempercepat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, diketahui bahwa sasaran jangka menengah yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah Komunikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagai berikut :

- a. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;

Pencapaian sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika pada level Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, akan dipengaruhi sejumlah faktor, baik yang bersifat menghambat maupun mendorong. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata kelola pengelolaan informasi publik belum terlaksana secara memadai;</li> <li>b. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);</li> <li>c. Kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah</li> <li>d. Belum adanya kebijakan terkait SPBE</li> <li>e. Belum tersedianya Data Center</li> <li>f. Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah</li> <li>g. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ada dan digunakan Perangkat Daerah saat ini belum terpadu dan belum memenuhi standar</li> <li>h. Masih tingginya cakupan area blankspot di Kabupaten Polewali Mandar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Kebijakan Reformasi Birokrasi yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB;</li> <li>b. Adanya Kebijakan SPBE yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB;</li> <li>c. Adanya Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Barat dan Ombudsman RI Sulawesi Barat;</li> <li>d. Adanya fasilitasi penguatan akses internet pada Sekolah, Puskesmas, unit-unit pelayanan termasuk desa-desa yang tergolong 3 T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo;</li> <li>e. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dapat mempercepat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik</li> </ol>

Pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2018-2019, maka diuraikan sasaran jangka menengah yang terkait dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah bidang Persandian sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Keamanan Siber secara Andal, Profesional dan Terpercaya
- b. Terselenggaranya Pendayagunaan Kapabilitas Identifikasi dan Deteksi yang Andal
- c. Terselenggaranya Pengembangan Kapabilitas Proteksi yang Optimal
- d. Terselenggaranya Pendayagunaan Kapabilitas Penanggulangan dan Pemulihan yang Kapabel
- e. Terselenggaranya Pendayagunaan Kapabilitas Pemantauan dan Pengendalian yang Profesional

Memperhatikan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BSSN tersebut, maka faktor penghambat dan pendorong yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah belum menerapkan keamanan informasi dengan baik;</li> <li>b. Terbatasnya sumber daya aparatur yang dapat melakukan pengelolaan keamanan informasi;</li> <li>c. Belum tersedianya infrastruktur keamanan informasi yang memadai di daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Kebijakan SPBE yang diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB</li> <li>b. Adanya Kebijakan Satu Data Indonesia;</li> <li>c. Adanya fasilitasi penguatan keamanan Informasi oleh BSSN termasuk BSRE;</li> </ul>

Selanjutnya mencermati Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, maka sasaran jangka menengah BPS yang berkaitan langsung dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan statistik, antara lain :

- a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional
- b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional
- c. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)

Dengan demikian sejumlah faktor penghambat maupun faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran menengah BPS tersebut adalah :

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. belum adanya kebijakan pengelolaan data sektoral;</li> <li>b. belum terbangunnya tata kelola data sektoral;</li> <li>c. Belum adanya forum koordinasi data;</li> <li>d. belum tersedianya sistem informasi data yang terpadu dan terintegrasi;</li> <li>e. belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Kebijakan Satu Data Indonesia;</li> <li>b. Terjalannya kerjasama yang baik dalam pemanfaatan Data BPS;</li> </ul>

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032, maka diketahui bahwa Penataan ruang wilayah Kabupaten Polewali Mandar bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, selaras dengan kegiatan pembangunan daerah pada sektor unggulan agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, terdapat kebijakan penataan ruang wilayah terkait urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar yaitu peningkatan kualitas dan jangkauan layanan jaringan prasarana utama dan jaringan prasarana lainnya dengan strategi mendorong pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi terutama di daerah terisolir. Sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri dari sistem jaringan kabel, nirkabel dan jaringan satelit termasuk dalam rencana struktur ruang wilayah dan kabupaten dengan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah terdiri atas kawasan di sekitar prasarana telekomunikasi

Adapun faktor penghambat yang terkait dengan telaahan RTRW antara lain terkait dengan masing luasnya cakupan area Blankspot yang tentunya ke depan akan berkaitan dengan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi baik yang bersifat Kabel maupun nirkabel. Kondisi geografis area blankspot tersebut disertai belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk setempat, menyebabkan pengembangan jaringan telekomunikasi tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Olehnya itu untuk kondisi geografis semacam ini maka perkembangan teknologi komunikasi Satelite dapat menjadi faktor pendorong untuk menekan luas area blankspot.

Sedangkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Polewali Mandar, terkait pelayanan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar terdapat isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian yaitu secara signifikan belum meningkatnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan belum optimalnya usaha penyediaan akses universal dan terjangkau internet serta Belum optimalnya ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Mencermati isu yang tertuang pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut maka sejumlah faktor penghambat antara lain kondisi geografis wilayah kategori blankspot disertai belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk setempat, menyebabkan pengembangan jaringan telekomunikasi tidak dapat berkembang dengan cepat. Pada aspek penyediaan data, belum optimalnya tata kelola data sektoral menjadi penghambat utama pengelolaan data di daerah. Adapun faktor pendorong terkait kedua isu ini adalah komitmen Kementerian Kominfo dalam penyediaan akses internet pada wilayah kategori 3T serta adanya kebijakan SPBE dan Satu Data.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi, Informatika, Renstra BSSN, Renstra Badan Pusat Statistik, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KHLN bagi pelayanan perangkat daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :

#### **Keterbukaan Informasi Publik**

Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat;

#### **Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi**

Masih tingginya cakupan area blankspot terkait akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi utamanya internet cukup berpengaruh bagi upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi pada wilayah area blankspot dimaksud.

#### **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Peningkatan kualitas tata kelola SPBE yang meliputi : arsitektur SPBE pemerintah daerah, Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Anggaran SPBE Pemerintah Daerah, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE yang meliputi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

## Satu Data

Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data berupa pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.

## Keamanan Informasi

Keamanan Inforasi mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrakstruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Oleh karenanya perlu terwujud keamanan Siber secara Andal, Profesional dan Tepercaya melalui pendayagunaan kapabilitas identifikasi dan deteksi yang andal, terselenggaranya pengembangan kapabilitas proteksi yang optimal, terselenggaranya pendayagunaan kapabilitas penanggulangan dan pemulihan yang kapabel dan terselenggaranya pendayagunaan kapabilitas pemantauan dan pengendalian yang professional.




DINAS  
KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :



Adapun target capaian Tujuan dan Sasaran Strategis jangka menengah Perangkat Daerah dimaksud, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	2,61	2,65	2,75	2,85	3,01	3,17
		Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
		Meningkatnya kualitas teknologi informasi dan persandian daerah	Persentase fungsi-fungsi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	38%	45%	51%	58%%	64%	71%
		Meningkatnya kualitas data statistik daerah	Persentase Data Sektoral yang valid	35%	50%	64%	77%	77%	92%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi selanjutnya akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan merupakan upaya perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan memastikan adanya konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2019-2024, maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Tabel. 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI		: POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA			
MISI		: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern			
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	1 Meningkatkan kualitas penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah
					2 Meningkatkan kualitas pengelolaan Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
					3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi LAPOR
	2	Meningkatnya kualitas teknologi informasi dan persandian daerah	2	Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian	1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai
					2 Mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Pemerintahan Berbasis Tugas dan Fungsi
					3 Meningkatkan fasilitasi serta Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
					4 Mengembangkan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian
	3	Meningkatnya kualitas data statistik daerah	3	Meningkatkan kualitas tata kelola Data Statistik Daerah	1 Mengembangkan Sistem Informasi Data dan statistik daerah
					2 Meningkatkan Kualitas Penyajian Data dan Statistik Daerah
					3 Meningkatkan kualitas Pengelolaan, Updating, Analisis Data Statistik

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran	1	Meningkatkan kualitas ketatausahaan, rumah tangga kantor, dan pelayanan publik
			2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	1	Meningkatkan kualitas pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
			3	Meningkatkan disiplin aparatur	1	Meningkatkan disiplin pakaian dinas, ketaatan jam kerja dan tertib administrasi kepegawaian
			4	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	1	Meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis aparatur
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	1	Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	1	Meningkatkan kualitas penyusunan Renstra, Renja, RKA dan pelaporan kinerja berkala dan tahunan
	3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1	Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan aset serta pelaporan keuangan berkala dan tahunan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan implementasi strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah operasional yang tertuang dalam program dan kegiatan. Pada tahapan penyusunan program dan kegiatan ini, disamping mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah disusun juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan faktor pendorong. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada tahapan ini diidentifikasi pula kinerja di level Program berupa outcome (Hasil) dan di level Kegiatan yaitu output (keluaran). Untuk penentuan kinerja ini dibutuhkan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja di setiap level. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Sedangkan hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Langkah selanjutnya yaitu menentukan target capaian kinerja Hasil dan Keluaran. Dalam penentuan target ini penting sekali memperhatikan kondisi awal dari setiap indikator kinerja, dan kemudian penentuan target pada tahun-tahun selanjutnya memperhatikan kesiapan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dan salah satu yang utama adalah kerangka pendanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, diuraikan pada tabel berikut ini :



Tabel. 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Komunkasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Data Capaian 2018	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode Renstra 2024		
					target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE	2,5	2,61	69.882.904	2,65	1.559.000	2,75	1.611.000	2,85	1.682.000	3,01	1.742.000	3,17	76.476.904	Kepala Dinas
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik		Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	-	Cukup Informatif	325.726	Menuju Informatif	329.000	Informatif	340.000	Informatif	355.000	Informatif	368.000	Informatif	1.717.726	Kepala Dinas
		Program Peningkatan kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang informatif dan Komunikatif	5%	37%	325.726	51%	329.000	58%	340.000	64%	355.000	77%	368.000	91%	1.717.726	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah jenis media penyebarluasan informasi publik	2 jenis	3 jenis	219.439	4 jenis	220.000,00	5 jenis	227.000,00	5 jenis	235.000,00	5 jenis	241.000,00	5 jenis	1.142.439,00	Seksi Pelayanan Informasi Publik
		Pengelolaan Website Pemerintah Daerah	Jumlah website terkelola dengan baik (link, lengkap, update, valid)	3 web	10 Web	63.187	28 web	64.000,00	38 web	67.100,00	48 web	71.000,00	48 web	76.000,00	48 web	341.287,00	Seksi Pelayanan Informasi Publik
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi	Jumlah OPD yang aktif memanfaatkan aplikasi LAPOR!	0	10 OPD	43.100	28 OPD	45.000,00	40 OPD	45.900,00	44 OPD	49.000,00	44 OPD	51.000,00	44 OPD	234.000,00	Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik
	Meningkatnya kualitas teknologi informasi dan persandian daerah		Persentase fungsi-fungsi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	32%	38%	1.026.531	45%	1.037.000	51%	1.071.000	58%	1.118.000	64%	1.157.000	71%	5.409.531	Kepala Dinas
		Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian	Persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	32%	38%	1.026.531	45%	1.037.000	51%	1.071.000	58%	1.118.000	64%	1.157.000	71%	5.409.531	Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
		Penyusunan Tata Kelola SPBE	Jumlah Dokumen Kebijakan teknis SPBE yang tersusun	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK
		Pengembangan Infrastruktur TIK	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memperoleh Layanan Akses Internet Fiber Optic 20 MBPS Ke Atas	0 OPD	33 OPD	947.950	34 OPD	930.000,00	38 OPD	950.000	40 OPD	989.000,00	44 OPD	999.000	44 OPD	4.815.950,00	Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK

		Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Tugas dan Fungsi	Jumlah Fungsi Utama Perangkat Daerah yang didukung teknologi sistem informasi	25 fungsi	29 fungsi	60.901	30 fungsi	60.000,00	35 fungsi	65.000	40 fungsi	69.000,00	45 fungsi	80.000	45 fungsi	334.901,00	Seksi e-Government dan Persandian
		Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah Menara Yang Diawasi	110 Menara	111 Menara	17.680	125 Menara	15.000,00	128 Menara	19.000	131 Menara	21.000,00	134 Menara	30.000	483 Menara	102.680,00	Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK
		Pengembangan Tata Kelola Persandian	Jumlah OPD yang telah melakukan pengamanan data dan informasi elektronik	8 OPD	8 OPD	-	15 OPD	32.000	25 OPD	37.000	30 OPD	39.000,00	30 OPD	48.000	30 OPD	156.000,00	Seksi e-Government dan Persandian
	Meningkatnya kualitas data statistik daerah.		Persentase Data Sektoral yang valid	25%	35%	68.530.647	50%	193.000	64%	200.000	77%	209.000	77%	217.000	92%	69.349.647	Kepala Dinas
		Program Peningkatan kualitas Data Statistik Daerah	Persentase Data Sektoral yang valid	25%	35%	68.530.647	50%	193.000	64%	200.000	77%	209.000	77%	217.000	92%	69.349.647	Bidang Statistik
		Pengembangan Sistem Informasi Data dan statistik daerah	Jumlah Aplikasi Data Online	0	1 aplikasi	122.507	1 aplikasi	115.000,00	1 aplikasi	118.000,00	1 aplikasi	124.000,00	1 aplikasi	128.000,00	1 aplikasi	607.507,00	Seksi Pengolahan Data Sektoral
		Peningkatan Kualitas Penyajian Data dan Statistik Daerah	Jumlah jenis dokumen data sektoral	3 jenis	4 jenis	68.408.140	5 jenis	53.000,00	5 jenis	56.000,00	5 jenis	58.000,00	5 jenis	60.000,00	5 jenis	68.635.140,00	Seksi Kemitraan dan Penyajian Data Statistik
		Pengelolaan, Updating, Analisis Data Statistik	Jumlah jenis Data Sektoral yang terupdate	10	10	-	20 jenis	25.000	30 jenis	26.000,00	40 jenis	27.000,00	40 jenis	29.000,00	40 jenis	107.000,00	Seksi Pengolahan Data Sektoral
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	362.628	Baik	366.763	Sangat Baik	412.638	Sangat Baik	468.753	Sangat Baik	504.904	Sangat Baik	2.115.686	Kepala Dinas
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	321.658	Baik	325.593	Sangat Baik	369.295	Sangat Baik	424.770	Sangat Baik	459.551	Sangat Baik	1.900.867	Kepala Dinas
		Program pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	65%	65%	321.658	70%	325.593	75%	369.295	80%	424.770	85%	459.551	90%	1.900.867	Sekretaris Dinas
			Persentase Sarana Prasarana Kantor Kondisi Baik	75%	75%		73%		75%		77%		80%		83%		
			Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja Baik	75%	75%		80%		80%		85%		85%		90%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkelola	460 Surat	1000 Surat	18.710	1000 Surat	19.000,00	1000 Surat	21.000	1000 Surat	23.000	1000 Surat	25.000,00	1000 Surat	106.710,00	Kasubag UrnKepeg

		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumla Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jenis	1 Jenis	33.600	1 Jenis	35.000,00	1 Jenis	39.000	1 Jenis	43.000	1 Jenis	34.500,00	1 Jenis	185.100,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Jumlah Kendaraan yang dilengkapi dokumen perizinan	6 Unit	6 Unit	22.057	6 Unit	11.000,00	6 Unit	13.000	6 Unit	14.000	6 Unit	8.000,00	6 Unit	68.057,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Kebersihan kantor	2 Jenis	2 Jenis	23.040	2 Jenis	20.000,00	2 Jenis	21.000	2 Jenis	22.000	2 Jenis	30.000,00	2 Jenis	116.040,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jenis Perbaikan Peralatan Kantor	0 Jenis	2 jenis	7.000	2 jenis	9.000	2 jenis	9.500	2 jenis	13.000	2 jenis	15.000	2 Jenis	53.500,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor	28 Jenis	12 Jenis	11.000	28 Jenis	12.550,00	28 Jenis	15.000	28 Jenis	17.000	28 Jenis	15.000,00	28 Jenis	70.550,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	8 Jenis	13.235	2 Jenis	7.000,00	2 Jenis	8.000	2 Jenis	9.000	2 Jenis	11.000,00	2 Jenis	48.235,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bang. Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia	1 jenis	0	-	0	-	0	-	0	-	1 jenis	3.500,00	1 jenis	3.500,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	0	10 Jenis	2.783	10 jenis	2.500,00	0	-	0	-	0	-	10 Jenis	5.283,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Perauran Perundang-undangan	1 Jenis	2 Jenis	2.880	2 Jenis	3.000,00	3 Jenis	3.500	3 Jenis	3.300	3 Jenis	3.500,00	3 Jenis	16.180,00	Kasubag UmKepeg
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Bahan Makanan dan Minuman	2 Jenis	2 Jenis	17.620	2 Jenis	12.000,00	2 Jenis	13.000	2 Jenis	25.000	2 Jenis	27.000,00	2 Jenis	94.620,00	Kasubag UmKepeg
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah SPPD Keluar Daerah	41 SPPD	24 SPPD	50.000	32 SPPD	50.000,00	35 SPPD	55.000	35 SPPD	65.000	41 SPPD	70.000,00	208 SPPD	290.000,00	Kasubag UmKepeg
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah SPPD Dalam Daerah	84 SPPD	16 SPPD	15.000	27 SPPD	7.000,00	35 SPPD	17.000	40 SPPD	19.000	45 SPPD	20.000,00	163 SPPD	78.000,00	Kasubag UmKepeg
		Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	Jumlah jenis layanan yang dikelola	3 jenis			3 jenis	7.000	3 jenis	7.350	3 jenis	11.000	3 jenis	12.000,00	3 jenis	37.350,00	Kasubag UmKepeg
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	34.073	1 unit	23.000	1 Unit	27.225	1 Unit	30.200	1 Unit	33.430	1 Unit	147.928,00	Kasubag UmKepeg
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/ perlengkapan yang dipelihara	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	Kasubag UmKepeg
		Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Jumlah jenis alat studio dan komunikasi yang tersedia	0 unit	1 Unit	34.000	6 unit	17.000	6 unit	19.000	6 unit	19.000	6 unit	19.500	6 unit	108.500,00	Kasubag UmKepeg
		Pengadaan Mebelaur	Jumlah Jenis Mebeleur	0	1 Jenis	27.660	4 jenis	29.043	4 jenis	30.495	4 jenis	32.020	4 jenis	33.621	4 jenis	152.838,96	Kasubag UmKepeg

		Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan kelengkapannya	jumlah unit komputer PC/ notebook	0 unit	0 unit	-	5 unit	19.500	5 unit	21.725	5 unit	23.250	5 unit	27.500	20 unit	91.975,00	Kasubag UmKepeg
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Jenis Pakaian Dinas	0	2 Jenis	9.000	2 Jenis	10.000	2 Jenis	11.000	2 Jenis	10.000	2 Jenis	11.000	2 Jenis	51.000,00	Kasubag UmKepeg
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0 paket	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	Kasubag UmKepeg
		Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek	6 Orang	0	-	3 Orang	15.000	4 Orang	15.500	5 Orang	19.000	5 Orang	25.000	23 Orang	74.500,00	Kasubag UmKepeg
		Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dikelola dengan tertib	4 jenis	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	Kasubag UmKepeg
		Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Jumlah Mesin Kartu Absensi yang tersedia	0 paket	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	Kasubag UmKepeg
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang dipelihara	1752 m2	1752 m2	-	1752 m2	9.000	1752 m2	11.000	1752 m2	12.000	1752 m2	17.000	1752 m2	49.000,00	Kasubag UmKepeg
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit	6 unit	-	6 unit	8.000	6 unit	11.000	6 unit	15.000	6 unit	18.000	24 unit	52.000,00	Kasubag UmKepeg
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Listrik	Jumlah dan Jenis Jaringan Listrik yang dipelihara	0 paket	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	Kasubag UmKepeg
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	28.160	BB	28.289	BB	30.099	A	30.239	A	31.179	B	147.966	Kepala Dinas
		Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Persentase Dokumen Penganggaran Yang disusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	80%	90%	28.160	100%	28.289	100%	30.099	100%	30.239	100%	31.179	100%	147.966	Sekretaris Dinas
			Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	78%	82%		86%		92%		92%		92%		100%		
		Penyusunan RKA/DPA dan DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/ DPA	4 dok	4 dok	9.000	4 dok	7.000	4 dok	7.000	4 dok	7.000	4 dok	7.000	20 dok	37.000,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
		Penyusunan Renja (Rencana Kerja) SKPD	Jumlah Dokumen Renja tahunan	1 Dok	1 Dok	7.000	1 Dok	7.000	1 Dok	7.000	1 Dok	7.000	1 Dok	6.000	5 dok	34.000,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
		Penyusunan Renstra/ Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/ Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	4.160	-	-	-	-	-	-	0	-	0	4.160,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan


		Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Jumlah rekomendasi hasil monev dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	4 dok	4 dok	-	4 dok	6.000	4 dok	7.000	4 dok	6.000	4 dok	6.379	20 dok	25.379,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 dok	1 dok	-	1 dok	3.289	1 dok	3.099	1 dok	3.939	1 dok	4.700	5 dok	15.027,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
		Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada Perangkat Daerah tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dok	1 dok	8.000	1 dok	5.000	1 dok	6.000	1 dok	6.300	1 dok	7.100	5 dok	32.400,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
		Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi	Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	5 dok	-	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	12.810	WTP	12.881	WTP	13.244	WTP	13.744	WTP	14.174	WTP	66.853	Kepala Dinas
		Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian SPM sesuai Standar dan Tepat Waktu	86,67%	88,89%	12.810	91,11%	12.881	93,33%	13.244	95,56%	13.744	97,78%	14.174	100%	66.853	Sekretaris Dinas
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Penyampaian Laporan Aset sesuai Standar dan Tepat Waktu	86,67%	88,89%		91,11%		93,33%		95,56%		97,78%		100%		
		Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	250 dok	250 dok	-	300 dok	3.500	300 dok	4.500	300 dok	4.700	300 dok	5.200	1450 dok	17.900,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
		Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, Triwulan dan Semesteran)	Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala	18 dokumen	18 dok	-	18 dok	4.500	18 dok	3.700	18 dok	3.900	18 dok	4.300	90 dok	16.400,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	3 dok	3 dok	12.810	3 dok	2.055	3 dok	2.500	3 dok	2.500	3 dok	2.200	15 dok	22.065,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan
		Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang/ Aset Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	0	1 dok	2.826	1 dok	2.544	1 dok	2.644	1 dok	2.474	5 dok	10.488,00	Kasubag Keuangan Perenc Pelaporan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-20124, maka berikut ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, yaitu sebagai berikut :

Chart 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	2,51	2,61	2,65	2,75	2,85	3,01	3,17
2	Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	NA	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
3	Persentase fungsi-fungsi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	32%	38%	45%	51%	58%%	64%	71%
4	Persentase Data Sektoral yang valid	25%	35%	50%	64%	77%	77%	92%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	A	A	A
7	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## BAB VIII

# P E N U T U P

Renstra Perangkat Daerah berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hubungan antara RPJMD dan Renstra diperlihatkan dari perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi, Informatika, Renstra BSSN, Renstra Badan Pusat Statistik, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KHLS bagi pelayanan perangkat daerah, maka sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama Renstra ini adalah : Keterbukaan Informasi Publik, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data , dan Keamanan Informasi

Untuk menjawab permasalahan dan isu strategis Perangkat daerah serta memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD, maka pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2019-2024 dirumuskan sejumlah Tujuan dan Sasaran yang dilengkapi indikator serta target yang kemudian dijabarkan melalui strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya dioperasionisasikan melalui program dan kegiatan, indikator hasil dan keluaran serta targetnya dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan.

Untuk memastikan pencapaian target baik di level kegiatan, program maupun sasaran dan tujuan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, setiap bulan, setiap tri wulan, setiap semester dan setiap tahun. Hasil Monitoring dan evaluasi dimaksud menjadi alat pengendalian perbaikan kinerja selanjutnya. Seluruh Unit Satuan Kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menggunakan Renstra ini sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta kinerja organisasi.

Polewali, 2 Agustus 2019

Kepala Dinas,



**I Nengah Tri Sumadana, AP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19760522 199412 1 001

